

**PERAN PENGURUS DALAM PEMENUHAN HAK ANAK
DI PANTI ASUHAN LA TAHZAN
KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

oleh:

**Mafaza Az Zahra
NIM. 18102050002**

Pembimbing:

**Dr. H. Zainudin, M.Ag.
NIP. 19660827 199903 1 001**

**PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-783/Un.02/DD/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : PERAN PENGURUS DALAM PEMENUHAN HAK ANAK DI PANTI ASUHAN LA
TAHZAN KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAFAZA AZ ZAHRA
Nomor Induk Mahasiswa : 18102050002
Telah diujikan pada : Jumat, 03 Juni 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. H. Zainudin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62dd8d383268



Penguji II
Noorkamilah, S.Ag.,M.Si
SIGNED

Valid ID: 62d80b6127bd3



Penguji III
Khotibul Umam, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 62cd1281a9b73



Yogyakarta, 03 Juni 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 62d6f8c1c658

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
 Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)515856 Fax. (0274)552230 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 UIN Sunan Kalijaga
 di Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mafaza Az Zahra
 NIM : 18102050002
 Judul Skripsi : Peran Pengurus dalam Pemenuhan Hak Anak di Panti Asuhan *La Tahzan* Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Mengetahui,
 Ketua Prodi IKS

Yogyakarta, 29 Juli 2022
 Pembimbing,


 Siti Solechah., S.Sos.I.,M.Si.,
 NIP. 198305192009122002


 Dr. H. Zainudin., M.Ag.,
 NIP. 196608671999031001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mafaza Az Zahra
NIM : 18102050002
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Peran Pengurus dalam Pemenuhan Hak Anak Di Panti Asuhan La Tahzan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul”** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 31 Mei 2022

Yang menyatakan,



Mafaza Az Zahra
NIM. 18102050002

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mafaza Az Zahra
NIM : 18102050002
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan bahwa saya menyerahkan diri dengan mengenakan jilbab untuk dipasang pada ijazah saya. Atas segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan pemasangan pasfoto berjilbab pada ijazah saya tersebut adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 31 Mei 2022

Yang menyatakan,



Mafaza Az Zahra
NIM. 18102050002

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:


Kedua orang tua saya,

Ibu Ulfah Istingadah, S.Pd.AUD., dan Bapak H. Muhammad Dardiri, S.H.,

Kepada Om Ujja, Mbak Ayyin, dan keluarga lainnya.

Kepada sahabat-sahabat dan teman-teman.

Terima kasih atas dukungan doa dan motivasi yang telah diberikan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Jadilah orang yang cerdas mengevaluasi diri sendiri
sebelum mengevaluasi orang lain.

(Penulis)



KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan dan suri teladan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya hingga di hari akhir nanti.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan bantuan. Untuk itu, pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Ibu Prof. Dr. Marhumah, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga.
3. Ibu Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial.
4. Ibu Abidah Muflihati, S.Th.I., M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial.
5. Bapak Dr. H. Zainudin, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa sabar membimbing penyusun dalam menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Dr. Arif Maftuhin, M.AG., M.A.I.S. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama proses perkuliahan.

7. Seluruh dosen Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya dalam proses pembelajaran secara optimal.
8. Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah memberikan kemudahan dalam proses administrasi sehingga berjalan dengan lancar.
9. Mas Muhammad Azis, S.Pd., Mbak Siwi Nuraeni, Mas Faiz, dan Mas Muhammad Roli selaku pengurus di Panti Asuhan *La Tahzan*.
10. Para anak asuh di Panti Asuhan *La Tahzan*.
11. Teman-teman Prodi Ilmu Kesejahteraan sosial baik kakak tingkat, teman satu angkatan, dan adik tingkat.
12. Teman-teman 21 Hari, atas dukungan yang selalu diberikan.
13. TIM KKN Luar Jawa Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, atas energi positif yang selalu ditebarkan.
14. Teman-teman Paguyuban Pengajar Pinggir Sungai (P3S), atas semangat yang selalu tumbuh.

ABSTRAK

Mafaza Az Zahra, 18102050002, Peran Pengurus dalam Pemenuhan Hak Anak di Panti Asuhan *La Tahzan* Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul. Skripsi: Ilmu Kesejahteraan Sosial. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2022.

Pelayanan sosial, khususnya dalam pemenuhan hak anak di Panti Asuhan *La Tahzan* masih belum merata. Hal tersebut didasarkan pada penelitian di lapangan. Untuk itulah kegiatan pelayanan sebaiknya menjadi skala prioritas terutama dalam bidang pendidikan dengan menciptakan lingkungan belajar yang Islami dan dalam prosesnya anak asuh dapat menggali potensi yang dimiliki sehingga ke depannya dapat lebih mandiri.

Peran pengurus sangat penting dalam keberlangsungan sebuah panti asuhan. Untuk itu, penelitian ini berfokus pada peran pengurus dalam pemenuhan hak anak di Panti Asuhan *La Tahzan*. Pengurus mempunyai peran dalam menciptakan ruang belajar yang nyaman dengan fasilitas yang memadai. Supaya anak asuh dalam proses belajar dapat lebih fokus.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah pengurus dan anak asuh. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan studi dokumen. Untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pengurus dalam pemenuhan hak anak memberikan pelayanan sebagai fasilitator, broker, mediator, pembela, pelindung, dan pendidik. Di sini peran pengurus adalah mewujudkan hak-hak anak yakni hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi. Jadi, pengurus yang merupakan bias dari pekerja sosial berusaha untuk memenuhi hak dengan cara mengoptimalkan kerja agar hak-hak terjamin pelaksanaannya.

Kata kunci: Peran pengurus, pemenuhan hak anak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	26
G. Sistematika Pembahasan	31
BAB II GAMBARAN UMUM PANTI ASUHAN <i>La Tahzan</i>	33
A. Profil Panti Asuhan <i>La Tahzan</i>	33
B. Visi dan Misi Panti Asuhan <i>La Tahzan</i>	36
C. Letak Geografis Panti Asuhan <i>La Tahzan</i>	37
D. Struktur Organisasi Panti Asuhan <i>La Tahzan</i>	38
E. Sarana dan Prasarana Panti Asuhan <i>La Tahzan</i>	40
F. Tata Tertib Panti Asuhan <i>La Tahzan</i>	41
G. Pendanaan dan Jaringan Panti Asuhan <i>La Tahzan</i>	44
H. Karakteristik Program Panti Asuhan	45
I. Sistem Pembelajaran Anak Asuh	46

J. Sistem Mekanisme Kontrol Panti Asuhan La Tahzan.....	51
BAB III PERAN PENGURUS DALAM PEMENUHAN HAK ANAK DI PANTI ASUHAN LA TAHZAN	53
A. Hak Anak di Panti Asuhan <i>La Tahzan</i>.....	54
1. Hak Hidup.....	54
2. Hak Tumbuh Kembang.....	58
3. Hak Perlindungan.....	59
4. Hak Partisipasi	60
B. Peran Pengurus dalam Pemenuhan Hak Anak.....	64
1. Peran sebagai Fasilitator	65
2. Peran sebagai Broker	66
3. Peran sebagai Mediator.....	66
4. Peran sebagai Pembela.....	68
5. Peran sebagai Pelindung	69
6. Peran sebagai Pendidik	70
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Anak PPKS di DIY.....	4
Tabel 2.1 Data Pengurus Panti Asuhan La Tahzan.....	35
Tabel 2.2 Data fasilitas Panti Asuhan La Tahzan.....	36
Tabel 2.3 Jadwal Kegiatan Harian Anak Asuh.....	38
Tabel 2.4 Jadwal Kewirausahaan.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia permasalahan sosial masih banyak terjadi. Hal ini memperlihatkan bahwa hak atas kebutuhan warga negara masih belum terpenuhi. Kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 adalah kondisi warga negara yang dapat terpenuhi baik secara material, spiritual, dan sosial sehingga mampu mengembangkan diri dan menjalankan fungsi sosialnya.

Dari ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 terdapat sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas pemenuhan hak anak yakni panti asuhan. Panti asuhan merupakan wujud dari tempat pengganti orang tua untuk mendapatkan perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi sehingga hidupnya dapat lebih terjamin dari segi fisik, mental, dan sosial.¹ Panti asuhan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak akan permasalahan sosial yang terjadi.

Banyak anak belum terpenuhi akan haknya dari segi jasmani, rohani, dan sosial yang mengakibatkan mereka menjadi terabaikan dan tidak diperhatikan oleh orang tuanya sendiri atau keluarga. Keadaan ekonomi dan bencana alam yang terjadi di berbagai tempat menjadi faktor orang tua hilang pekerjaan. Banyak ditemui anak kehilangan orang tua atau anggota keluarga karena meninggal yang mengakibatkan anak jadi terabaikan atau hak lahir dan batinnya tidak terpenuhi. Orang tua yang kurang memberi perhatian, anak dari hubungan di luar pernikahan,

¹ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1982). hlm.710.

dan keluarga *broken home* memberikan pengaruh pada peran mereka dalam pemenuhan hak anak yang tentu berlangsung secara tidak optimal. Upaya rehabilitasi sosial dapat ditempuh bagi keluarga yang mengalami keadaan kekurangan ekonomi dan keadaan salah satu atau kedua orang tua telah meninggal. Hal tersebut memberikan kegunaan pada pemenuhan hak anak dari orang tua atau keluarga yang tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya secara utuh. Sehingga tumbuh kembang anak yang merupakan hak dasar dan kebutuhan anak sesuai dengan usianya mendapatkan perhatian dengan baik.²

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengenai kasus pengaduan anak berdasarkan kluster perlindungan anak dari tahun ke tahun terjadi secara fluktuatif dari tahun 2016-2020.³ Kasus pengaduan yang masuk di KPAI pada tahun 2016 berjumlah 4.622 kasus, kemudian tahun 2017 turun dengan jumlah 4.579 kasus. Selanjutnya tahun 2018 mencapai 4.885 kasus kemudian turun lagi pada tahun 2019 berjumlah 4.369 kasus. Sampai pada tahun 2020, kasus melonjak tajam berjumlah 6.519 kasus.

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga akan harkat, martabat, dan hak-hak yang melekat pada dirinya serta harus dijunjung tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak adalah seseorang yang masih berada

² Arif, Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), hlm. 17.

³ Bank Data Perlindungan Anak, *Data Kasus Pengaduan Anak*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>, diakses tanggal 8 Maret 2022.

dalam kandungan sampai usia 18 tahun. Dalam hal ini anak termasuk kategori rentan yang memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya.⁴

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau sekarang dikenal dengan istilah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah seseorang, keluarga, atau masyarakat yang karena hal tertentu mengalami hambatan dan kesulitan tidak dapat melaksanakan fungsi sosial sehingga pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.⁵ PPKS terdiri dari 26 jenis, tujuh diantaranya dikategorikan terkait permasalahan pada anak. Diantaranya yakni anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas, anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁴ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁵ Wisnu Andrianto., dkk., "Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan", *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 2:2 (Februari,2014), hlm. 202.

Tabel 1.1 Jumlah Anak Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta⁶

No	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak	Tahun			
		2019	2020	2021	2022 (Data Sementara)
1	Anak balita terlantar	620.000	n/a	441.000	441.000
2	Anak terlantar	9.607.000	n/a	7.902.000	7.902.000
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	-	n/a	-	-
4	Anak jalanan	67.000	n/a	47.000	47.000
5	Anak dengan kedisabilitas	-	n/a	-	-
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau perlakuan salah	697.000	n/a	560.000	560.000
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	-	n/a	-	-

Sumber: Aplikasi Dataku Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta.

⁶ Aplikasi Dataku Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahun 2022.

Salah satu diantara PPKS tersebut adalah anak terlantar. Anak terlantar yakni anak yang berusia enam sampai delapan belas tahun yang mengalami kesalahan pola asuh sehingga tidak mendapat hak asuh secara tepat dari orang tua atau keluarga. Anak terlantar memiliki kriteria yakni berasal dari keluarga fakir miskin, anak yang diabaikan oleh orang tuanya, dan anak yang tidak terpenuhi kebutuhan pokoknya.⁷ Menurut data Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta, kasusnya menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 berjumlah 11.009 kasus, tahun 2019 berjumlah 9.607 kasus, dan tahun 2021 berjumlah 7.902 kasus.⁸ Hal tersebut sesuai dengan Permensos Tahun 2018 tentang Bimbingan, Pengawasan, dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak pasal 21 ayat 7 sub g yakni pemenuhan hak anak.⁹

Terkait dengan uraian-uraian di atas mengenai permasalahan yang ada dan muncul di masyarakat, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“Peran Pengurus dalam Pemenuhan Hak Anak di Panti Asuhan *La Tahzan* Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul”**.

⁷ Integrasi Layanan Rehabilitasi Sosial, “Data Kasus Pengaduan Anak”, <https://intelresos.kemensos.go.id/new/?module=Pmks&view=anak#:~:text=Anak%20terlantar&text=orang%20tua%20keluarga.,Kriteria%3A,yang%20tidak%20terpenuhi%20kebutuhan%20dasar nya>, diakses tanggal 10 Maret 2022.

⁸ Aplikasi Dataku Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta, “Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Sarana Kesejahteraan Sosial”, http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar/index/21sosial?bidang_urusan=1, diakses tanggal 21 Februari 2022.

⁹ Peraturan Menteri Sosial tahun 2018 pasal 21 ayat 7 tentang Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pengurus dalam pemenuhan hak anak di Panti Asuhan *La Tahzan*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian diantaranya:

1. Menganalisis peran pengurus dalam pemenuhan hak anak di Panti Asuhan *La Tahzan*.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan, sumber informasi, dan bermanfaat untuk program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, khususnya mengenai pengurus dalam pemenuhan hak anak di panti asuhan.
 - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan sumbangan keilmuan pada panti asuhan.
- 2) Secara praktis
 - a. Menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti dalam penulisan karya ilmiah.
 - b. Dapat dijadikan bahan informasi untuk penelitian selanjutnya mengenai peran pengurus dalam pemenuhan hak anak.
 - c. Dapat meningkatkan pelayanan panti asuhan dengan adanya pengurus yang memahami tentang pemenuhan hak anak bagi anak asuh.

D. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai peran pengurus dalam pemenuhan hak anak di panti asuhan termasuk belum cukup banyak dilakukan. Maka dari itu, penulis melakukan kajian pustaka berdasarkan penelitian yang relevan sebelumnya, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, jurnal Nur Iqrima, Sulistyarini, dan Izhar yang berjudul “*Peran Pengurus Panti Asuhan dalam Menunjang Keberlanjutan Pendidikan Anak di Panti Asuhan Nurul Hamid*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pengurus dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak, hambatan yang dialami pengurus dalam menjalankan peran, dan upaya pengurus dalam menangani hambatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitiannya adalah pengurus memiliki peran sebagai pendorong, fasilitator, pembimbing, dan sebagai pengganti orang tua atau keluarga bagi anak asuh. Faktor yang berasal dari diri anak asuh dan pendanaan menjadi hambatan yang dialami pengurus dalam menjalankan peran. Upaya menuntaskan hambatan adalah pengurus melakukan pendekatan dengan anak asuh, mencari dan membangun jejaring terkait pendanaan panti asuhan, serta memberi fasilitas terkait keperluan anak asuh di panti asuhan.¹⁰

Terdapat persamaan dan perbedaan jurnal dengan penelitian yang disusun oleh peneliti. Persamaannya terletak pada peran-peran pengurus dalam upaya

¹⁰ Nur Iqrima, dkk., “Peran Pengurus Panti Asuhan dalam Menunjang Keberlanjutan Pendidikan Anak di Panti Asuhan Nurul Hamid”, *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa*, vol. 3:9, (April, 2014).

menindaklanjuti kebutuhan pendidikan bagi anak asuh. Sedangkan perbedaannya pada objek penelitian.

Kedua, jurnal Rahmania Nur Yuliasari dan Sungkowo Edy Mulyono yang berjudul “*Peran Pengelola Panti Asuhan dalam Upaya Meningkatkan Kedisiplinan Anak Asuh*”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perlindungan, bimbingan, dan pembinaan yang diberikan di Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Danukusumo telah berjalan dengan mengedepankan kedisiplinan walau terdapat hambatan saat menjalankan peran.¹¹

Penelitian ini memiliki persamaan yakni peran pengurus panti asuhan memiliki maksud yakni meningkatkan kesejahteraan sosial anak asuh. Perbedaannya adalah bentuk melatih anak asuh yang sudah diterapkan untuk lebih ditingkatkan lagi kedisiplinannya.

Ketiga, jurnal Sella Khoirunnisa, Ishartono, dan Risna Resnawaty yang berjudul “*Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak Asuh di Panti Sosial Asuhan Anak*”. Hasil penelitian ini adalah kebutuhan anak asuh masih belum dapat tercukupi oleh panti sosial asuhan anak. Faktor yang menghambat keberlangsungan anak asuh diantaranya keterbatasan sumber dana tetap, fasilitas, dan kekurangan tenaga profesional. Hal ini menunjukkan hak dan kebutuhan anak asuh masih berbenturan dengan pendanaan dari donatur, fasilitas pendidikan, dan kasih sayang yang belum diberikan secara optimal. Sehingga keberadaan anak

¹¹ Rahmania Nur dan Edy Mulyono, “Peran Pengelola Panti Asuhan dalam Upaya Meningkatkan Kedisiplinan Anak Asuh”, *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan*, vol. 4:2 (Agustus, 2015).

asuh tertinggal dibanding usia mereka yang mendapat pengasuhan di dalam keluarga.¹²

Kesamaan penelitian ini adalah berbagai macam kebutuhan anak asuh akan keberlangsungan selama di panti asuhan. Sedangkan perbedaannya terletak pada peran. Dalam penelitian ini peran bertitik pada lembaga panti asuhan, sedangkan peneliti membahas mengenai peran pengurus.

Keempat, buku, yang berjudul "*Hak-Hak Anak untuk Memperoleh Pendidikan*". Buku yang membahas tentang hak anak untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan usianya. Tiap-tiap anak mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan yang dibahas pada lingkup internal dan eksternal pada anak. Lingkup internal yakni tentang masalah yang ada pada anak itu sendiri, dari segi fisik, dan mental. Sedangkan lingkup eksternal yakni masalah ekonomi keluarga, pemenuhan gizi seimbang, bahasa, kebudayaan, dan lain sebagainya.¹³

Buku ini memiliki kesamaan dengan materi yang peneliti susun terkait peran pengurus dalam pemenuhan hak anak. Bahwa Panti Asuhan La Tahzan menitikberatkan atas pentingnya pendidikan sehingga memberikan ruang bagi anak yatim dan dhuafa untuk dapat belajar secara gratis. Sedangkan perbedaannya terletak pada ulasan yang luas pada buku. Fokus pada pemenuhan hak di bidang pendidikan. Penelitian ini lebih berfokus pada kajian peran pengurus dalam pemenuhan hak anak di panti asuhan.

¹² Ishartono, "Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak Asuh di Panti Sosial Asuhan Anak", *Jurnal Unpad*, vol. 2:1 (2015).

¹³ Gaston Mialaret, "Hak-Hak Anak untuk Memperoleh Pendidikan (Jakarta: Balai Pustaka, 1993).

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Elintia dari Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019 yang berjudul “*Peran Pengurus Yayasan Trisna Asih Bandar Lampung dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak Yatim Piatu*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitiannya menjelaskan mengenai peran pengurus yang berkontribusi dalam kemajuan dan peningkatan kesejahteraan sosial anak asuh. Menjadikan anak terlantar supaya dapat terpenuhi hak-haknya dengan hidup layak yakni dalam pendidikan formal dan non formal. Kemudian pengelolaan arus keuangan dari donatur untuk dapat dipergunakan sesuai dengan porsinya pada kebutuhan yayasan.¹⁴

Persamaan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah kesamaan dalam tema mengenai peran pengurus di panti asuhan. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian. Pada penelitian tersebut lokasi berada di Yayasan Trisna Asih, Lampung. Sedangkan penelitian yang akan peneliti laksanakan berlokasi di Panti Asuhan La Tahzan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul.

E. Kerangka Teori

1. Teori Ilmu Pekerjaan Sosial

Pada pekerjaan sosial antara ilmu dengan pengembangan praktik terjadi kesenjangan yang mengakibatkan keilmuan tersebut sedikit peminat, akibatnya pekerjaan sosial dianggap bukan menjadi pekerjaan yang prospektif atau menjanjikan di masa depan. Peran pekerja sosial belum begitu dikenal

¹⁴ Elintia, *Peran Pengurus Yayasan Trisna Asih Bandar Lampung dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak Yatim Piatu*, Skripsi (Lampung: Jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Raden Intan, 2019).

keberadaannya atau eksistensinya secara luas oleh publik sehingga pengakuan dari masyarakat dan pemerintah belum tampak. Sehingga peran yang seharusnya dilakukan oleh pekerja sosial justru dilakukan oleh bukan pekerja sosial (bias pelaku) atau yang bukan ahli pada bidang keilmuan pekerjaan sosial.¹⁵

Bias pelaku umum terjadi di perusahaan dan rumah sakit jiwa. Misalnya pada perusahaan yakni *corporate social responsibility* (CSR) hal ini ada dan banyak ditemui sebatas untuk menarik simpati publik dan pemerintah tanpa kejelasan profesi yang sesuai dengan bidangnya. Dengan demikian, pembiasaan pelaku terjadi apabila peran pekerja sosial yang seharusnya dikerjakan justru dilakukan oleh bukan pekerja sosial yang sebenarnya.

Dalam pembangunan sosial turut serta partisipasi akan hak dan tanggung jawab pekerja sosial sebagai profesi pekerja sosial. Dalam pelaksanaan peran sebagai tenaga profesional, pekerja sosial memiliki kesiapan dalam bersinergi pada ranah pekerjaan sosial pada sektor sosial. Pekerjaan sosial merupakan profesi berbentuk pemberian bantuan dalam penyelesaian masalah, pemberdayaan, dan mengupayakan perubahan sosial pada hubungan antar manusia dengan lingkungannya di tingkat individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat supaya meningkat kesejahteraannya.¹⁶

Pekerjaan sosial menitikberatkan fokusnya pada teori-teori perilaku manusia, lingkungan sosial, prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan keadilan

¹⁵ Pekerjaan Sosial dan Penanganan Masalah Sosial Amoye Pekei Hlm. 26

¹⁶ Kementerian Sosial p4s.kemsos..... di buku hlm 27

dengan mengarah pada faktor budaya masyarakatnya. Pekerjaan sosial juga dimaknai dengan profesi pertolongan kemanusiaan dengan memiliki tujuan utama yakni membantu keberfungsian sosial individu, keluarga, dan masyarakat dalam menjalankan peran-peran sosialnya.¹⁷ Adapun prinsip dasar pekerjaan sosial sebagai berikut:

a. Penerimaan

Hubungan pertama antara pekerja sosial dengan klien adalah prinsip penerimaan. Di sini pekerja sosial harus menerima klien secara apa adanya tanpa melihat latar belakang dari segi status sosial, keadaan kesehatan, kondisi ekonomi, dan pendidikan seseorang yang bersangkutan guna membantu perkembangan hubungan antara keduanya. Prinsip penerimaan ini sebagai langkah awal untuk mendalami proses kehidupan yang ada pada diri klien. Memahami akan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki klien. Klien akan meningkat rasa percayanya dan bisa nyaman atau tidak kaku saat berinteraksi dengan pekerja sosial. Sehingga klien dapat menyampaikan segala perasaan yang selama ini ada dengan prinsip tersebut, sehingga proses berelasi akan berjalan dengan lebih baik dan berkembang.

b. Komunikasi

Pada komunikasi ini merupakan proses pekerja sosial menyerap segala informasi yang ada pada diri klien baik dalam komunikasi verbal maupun non verbal. Pekerja sosial dituntut untuk lebih banyak menjadi pendengar dalam berempati. Mendengarkan dengan baik setiap keluhan yang diungkapkan oleh

¹⁷ Edi Suharto 1997

klien dengan pertanyaan yang sebelumnya diberikan. Memahami mimik muka dan bersikap juga menjadi bagian dari komunikasi yang menunjukkan perasaan yang dialami. Dari komunikasi secara langsung inilah akan dapat diketahui dan dipahami harapan dari klien.

c. Individualisasi

Setiap individu memiliki keunikan, artinya terdapat perbedaan pandangan dan nilai tersendiri. Begitu juga yang terjadi pada klien. Tiap-tiap klien mempunyai pikiran, perasaan, dan sikap yang berbeda satu dengan yang lainnya. Sehingga penanganannya tentu terdapat sikap khusus yang tidak dapat disamakan karena memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Penilaian individu berdasarkan pada hubungan interaksi dengan klien secara langsung. Penilaian orang lain hanya menjadi informasi pelengkap saja. Jadi, ungkapan yang diberikan oleh klien atas keunikan yang dimiliki ini harus dijaga perasaannya dan menjadi titik penting.

d. Partisipasi

Pekerja sosial merupakan orang yang berada pada luar diri klien dan keluarga. Hal ini memberikan pandangan bahwa peran serta pekerja sosial sebagai fasilitator pada klien mempunyai batasan waktu dalam proses pendampingannya. Langkah awal yang harus diterapkan adalah membangun kesadaran bahwa klien mempunyai potensi untuk bisa menolong dirinya sendiri berdasar kemampuan yang dimiliki. Upaya menumbuhkan inisiatif pada klien tersebut memang harus dimulai dari dirinya sendiri terlebih dahulu. Hal ini akan memberikan dampak positif akan rasa tanggung jawabnya nanti

di kemudian hari. Pekerja sosial membantu klien untuk bisa menolong dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum menolong orang lain atau dikenal dengan istilah *help people to help themselves*.

e. Kerahasiaan

Seorang pekerja sosial harus dapat memahami dan mengerti antara hal-hal yang merupakan rahasia dengan tidak. Jika mendapati suatu kasus, pekerja sosial tidak boleh membicarakan pada sembarang orang, kecuali pada kondisi tertentu yang perlu untuk didiskusikan pada sebuah tim menyangkut kepentingan klien. Kasus pada klien juga tidak boleh untuk serta merta diunggah pada media sosial. Hal ini untuk menjaga perasaan dan rasa aman pada klien, sehingga prinsip kerahasiaan dapat terlaksana dengan baik.

f. Kesadaran Diri Petugas

Pekerja sosial harus menyadari bahwa mereka mempunyai nilai, pengetahuan, dan keterampilan. Sehingga dalam melakukan penanganan pada klien tidak larut dalam permasalahan dan memiliki kemampuan mengendalikan diri. Jadi, posisi pekerja sosial di sini dalam menjalin relasi mengembangkan sikap empati.

Pekerjaan sosial memiliki bidang khusus yakni aspek sosial dari kehidupan manusia. Secara sederhana, pekerja sosial dapat diartikan sebagai orang yang memiliki wewenang keahlian dalam melaksanakan berbagai pelayanan sosial. Pekerja sosial memiliki kekhasan atau keunikan keahlian tersendiri dalam profesinya memahami perilaku manusia sebagai makhluk sosial. Ada beberapa peran pekerja sosial, yakni:

a. Peran Pekerja Sosial sebagai Fasilitator

Fasilitator memiliki peran yakni memfasilitasi klien supaya mampu melaksanakan perubahan sosial dan keberfungsian sosialnya dapat terlaksana atas kesepakatan bersama yang telah ditetapkan. Di sini pekerja sosial memiliki peran bertanggungjawab atas klien dalam menangani keadaan situasional dan transisional. Pekerja sosial dituntut untuk dapat menerapkan kelilmuannya dalam hal memahami strategi untuk menggapai tujuan diantaranya memberikan harapan, pengurangan penolakan, mengidentifikasi permasalahan, menggali potensi yang dimiliki, pemilahan permasalahan sehingga mudah untuk mencari jalan keluar, dan mencari langkah secara tepat untuk fokus pada tujuan.

b. Peran Pekerja Sosial sebagai Broker

Pekerja sosial berperan sebagai broker berdasar atas pengetahuan yang dimiliki dari pendidikan yang ditempuh dan pelatihan yang pernah diikuti. Pekerja sosial mempunyai bidang khusus pada jaringan pelayanan sosial. Di sini peran sebagai broker adalah memaksimalkan keuntungan untuk klien dalam memberikan kualitas pelayanan sosial yang terbaik.

c. Peran Pekerja Sosial sebagai Mediator

Pekerja sosial berperan sebagai mediator terjadi di kala terjadi konflik perbedaan yang mencolok antar klien atau pihak yang bertentangan untuk mendapat pertolongan dengan adanya pihak penengah. Berperan menjembatani antara klien dengan sistem lingkungan yang menghambat proses gerak untuk meraih tujuan. Peran pekerja sosial sebagai mediator dalam

kegiatannya meliputi kontak perilaku, negosiasi, pendamai pihak ketiga, dan pemberian pendapat atau berbagai macam resolusi konflik. Segala upaya mediasi harapannya adalah “solusi menang-menang” (*win-win solution*).

d. Peran Pekerja Sosial sebagai Pembela

Pekerja sosial berperan sebagai pembela tatkala menemui klien yang mengalami hambatan dalam pelayanan dan menjangkau sistem sumber. Pada praktiknya, peran pembela atau advokasi ini berhubungan dengan kegiatan politik. Pekerja sosial sebagai pembela atau advokat adalah membantu klien menjamin kebutuhan dan sumber yang dibutuhkan dalam hal pelaksanaan tujuan pendampingan sosial.

e. Peran Pekerja Sosial sebagai Pelindung

Pekerja sosial bertanggungjawab terhadap masyarakat berada di bawah payung hukum. Pengesahan hukum tersebut untuk menjadi pelindung bagi kelompok lemah dan rentan. Peran pekerja sosial sebagai pelindung memiliki cakupan kemampuan yakni kekuasaan, pengaruh, otoritas, dan pengawasan sosial. Ranah pekerjaan sebagai pelindung bertindak berdasarkan kepentingan korban, calon korban, dan populasi yang berisiko lainnya.¹⁸

Pekerja sosial merupakan seseorang yang bekerja dalam organisasi pelayanan kemanusiaan yang berhubungan dengan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).¹⁹ Pekerja sosial bukan hanya bekerja pada ranah penyandang masalah sosial melalui pelayanan langsung saja,

¹⁸ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2017) hlm. 98.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 27.

melainkan juga pada institusi sosial skala lokal, nasional, maupun regional cakupan wilayahnya. Secara garis besar, peran pekerja sosial mencakup skala wilayah tersebut, yakni:

- 1) Perencana sosial
- 2) Peneliti
- 3) Pendidik
- 4) Penyembuh

2. Teori Peran

a. Konsep Teori Peran

Peran merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status. Pada status terdapat berbagai peran yang tergabung dan terikat yang disebut sebagai perangkat peran atau *role set*. Pada kerangka besar organisasi masyarakat atau yang dikenal dengan struktur sosial, ditentukan oleh hakekat *nature* dari peran-peran ini, hubungan antar peran-peran tersebut, serta penyaluran sumber daya yang langka diantara orang-orang yang memainkannya.²⁰

Masyarakat yang berbeda dalam merumuskan, mengorganisasikan, dan memberi imbalan *reward* terhadap aktivitas-aktivitas mereka dengan cara yang berbeda, maka dari itu setiap elemen masyarakat mempunyai struktur sosial yang berbeda pula. Jika yang didefinisikan dengan peran merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 139.

peran merupakan perilaku yang sebenarnya dari orang yang melaksanakan peran tersebut. Perilaku peran mungkin berbeda dari perilaku yang diharapkan karena beberapa alasan²¹

Peran juga berarti suatu aspek dinamis dari kedudukan/status. Jika seseorang telah melakukan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan, maka dia telah menjalankan suatu peranan. Peran adalah suatu sistem aturan-aturan yang di dalamnya terdiri dari acuan-acuan berperilaku pada kedudukan di masyarakat baik pada diri pribadi ataupun kelompok. Pribadi yang memiliki peran disebut pemegang peran atau *role occupant* dan perilakunya adalah berjalannya pemegang peran dapat sesuai atau memungkinkan berlawanan dengan yang ditentukan di dalam aturan-aturan.²²

Dari berbagai pendapat tentang pengertian peran tersebut dapat disimpulkan bahwa peran yang dilaksanakan oleh seorang individu atau kelompok adalah gambaran dari sebuah harapan dan tujuan yang hendak dicapai terhadap perubahan perilaku yang menyertainya. Peran juga berarti tugas utama sebagai individu maupun organisasi sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat untuk merealisasikan tujuan hidup yang selaras. Seperti yang telah dirumuskan oleh beberapa ahli mengenai peran, maka peran adalah sebuah konsep mengenai apa yang dilakukan oleh individu atau kelompok sebagai organisasi.

²¹ Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, terj. *Sosiologi, Jilid 1 Edisi Keenam*, Aminuddin Ram dan Tita Sobari (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1993), hlm. 129.

²² *Ibid.*, hlm. 139.

Unsur-unsur dalam peran adalah pola perilaku yang disebut dengan status atau kedudukan peran ini dapat diibaratkan dengan yang ada di dalam sandiwara yang pemainnya mendapatkan peranan dalam satu cerita.²³

- 1) Peranan ideal yang diharapkan oleh masyarakat terhadap status tertentu, peranan yang ideal merumuskan hak-hak dan kewajiban terkait dalam status tertentu.
- 2) Peranan yang dianggap diri sendiri merupakan hal yang oleh individu pada saat tertentu, artinya situasi tertentu seorang individu melaksanakan hal tertentu.
- 3) Peranan yang harus dikerjakan ialah peran yang sesungguhnya harus dilaksanakan oleh individu dalam kenyataan.

Peranan antar individu di masyarakat merupakan hubungan sosial dalam masyarakat. Norma yang berlaku di masyarakat yang terlaksana itulah yang disebut sebagai peranan. Jadi, peran merupakan seseorang yang memiliki status dalam melaksanakan tugas. Peran terdiri dari tiga hal, yakni:

- 1) Peranan yang terdiri dari norma-norma yang berlaku berdasar tempat atau posisi seseorang di masyarakat. Hal tersebut berarti peran yang di dalamnya terikat pada serangkaian peraturan yang mengarahkan kehidupan seseorang ketika hidup bermasyarakat.
- 2) Peranan merupakan konsep perihal sesuatu yang dilaksanakan oleh seseorang di dalam masyarakat sebagai organisasi.

²³ Soerjono Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologi* (Jakarta: CV Rajawali. 1982), hlm.35.

3) Peranan juga dapat diartikan dengan posisi penting seseorang dalam berperilaku di masyarakat.²⁴

Jadi, peranan memperlihatkan keikutsertaan diri atau keterlibatan seseorang, kelompok, yang melaksanakan suatu upaya untuk menggapai tujuan dan maksud tertentu atas suatu tugas atau bukti yang sudah merupakan keharusan dan erlu dikakukan sesuai dengan letak posisi atau statusnya. Peranan pengurus Panti Asuhan *La Tahzan* adalah menjadi pengganti orang tua atau keluarga dalam fungsinya memberi pelayanan pada anak asuh untuk membentuk tumbuh kembangnya dari segi kelimuan, sosial, dan spiritual. Peran pengurus adalah mengarahkan dan mengikutkan anak asuh pada bidang pendidikan formal, non formal, dan informal.

3. Teori Anak

a. Konsep Teori Anak

Anak merupakan seseorang yang masih dalam kandungan sampai usia delapan belas tahun. Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki peran nantinya dalam membangun suatu kemajuan sesuai dengan peran, strategi, dan ciri khas yang dimiliki atas segala potensi yang ada untuk masa depan dan eksistensi bangsa.²⁵

Anak merupakan tanggung jawab dari kedua orang tuanya. Namun karena terdapat suatu lain hal peran orang tua tersebut dilimpahkan pada pihak yang lebih mampu untuk menangani. Umumnya dalam konteks ini anak diarahkan

²⁴ *Ibid.*, hlm. 217.

²⁵ UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

pada lembaga. Anak tersebut diistilahkan dengan nama anak asuh. Anak asuh akan diberikan oleh lembaga pelayanan terkait kebutuhan pokok manusia yakni papan, sandang, papan, dan kesehatan.²⁶

Anak asuh merupakan anak yang diasuh oleh lembaga atau seseorang untuk dirawat, dibimbing, dibantu dari segi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi hal ini karena orang tua atau salah satu diantara keduanya tidak mampu memenuhi secara wajar pada fase tumbuh kembangnya. Adapun faktor anak asuh dititipkan pada pihak lain yakni kemiskinan, sudah tidak memiliki orang tua atau keluarga, dan penelantaran.²⁷

b. Hak Anak

Setiap insan berharap mempunyai kebebasan untuk tumbuh dan berkembang secara sepenuhnya selayaknya manusia pada umumnya. Kebebasan berlaku pada siapa saja tanpa memandang usia baik dewasa maupun anak-anak. Memberikan ruang bagi anak untuk berkesempatan menggali potensi dari dirinya berdasarkan minat dan bakat yang dimiliki guna bermanfaat di hari yang akan mendatang tentu merupakan fokus yang perlu ditekankan. Namun, fakta yang ada di lapangan, keadaan sesuai dengan ekspektasi atau harapan yakni menempatkan anak sebagai pemegang masa depan bangsa, menjadi manusia yang bernilai, dan beberapa penyampaian simbolik lainnya.

²⁶ Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Jakarta:Amzah, 2016).

²⁷ Shella Khoirunnisa, dkk, "Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak Asuh di Panti Sosial Asuhan Anak" *Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* vol2:1 (2015).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 mengelompokkan hak-hak anak dari Konvensi Hak Anak, terdiri dari empat prinsip dasar yakni:

1) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 pasal 4 berbunyi,

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipasi wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Bunyi pasal 4 tersebut memiliki makna yang artinya bahwa setiap anak mempunyai hak pengasuhan dari orang tua, keluarga, wali, dan lingkungan sekitarnya dengan pola asuh yang baik. Ikut serta secara aktif sesuai dengan tumbuh kembang usia anak, mendapatkan kesetaraan dengan tidak merendahkan dan mengabaikan status anak dalam lingkup keluarga ataupun masyarakat. Mendapatkan kontrol, penjagaan, dan komunikasi merupakan bentuk dari hak-hak yang wajib diperolehnya.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 pasal 8 berbunyi,

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

Bunyi pasal 8 tersebut memiliki makna yang artinya bahwa tiap-tiap anak mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan apabila dalam keadaan sakit, mendapat pelayanan imunisasi, cek tumbuh kembang berat dan tinggi badan secara berkala, mendapatkan hak rekreasi atau hiburan, mendapatkan tempat tinggal berdasar lingkungan yang bersih dan sehat, mendapatkan rasa cinta dan sayang, mendapatkan hak pendidikan formal, non formal, dan informal dari orang tua, keluarga, atau tenaga pendidik,

serta mendapatkan waktu untuk bermain dan belajar sesuai usianya dengan teman-teman yang ada di lingkungannya.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 pasal 11 berbunyi,

“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”

Bunyi pasal 11 tersebut memiliki makna yang artinya bahwa anak mempunyai waktu untuk berhenti sejenak atau istirahat dari kegiatan akademiknya yakni sekolah dan kegiatan edukasi dalam hal bimbingan lainnya. Mengizinkan anak untuk menggunakan waktu luang dengan kegiatan produktif lainnya Bersama teman sebaya, menggali bakat dan minat sebagai upaya mencari potensi untuk pengembangan diri yakni dengan ikut serta pada ajang perlombaan atau mengikuti kegiatan kursus yang sesuai dengan kegemaran anak.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 pasal 12 berbunyi,

“Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.”

Bunyi pasal 12 tersebut memiliki makna yang artinya bahwa tiap-tiap anak disabilitas berhak mendapatkan pelayanan kesehatan untuk dapat mencapai kemampuan psikologis, fisik, dan sosialnya sebagai taraf untuk meningkatkan level kesejahteraan sosialnya.

2) Hak mendapat perlindungan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 pasal 15 berbunyi,

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a) Penyalaghunaan dalam kegiatan politik, b) Pelibatan dalam sengketa bersenjata, c) Pelibatan dalam kerusuhan sosial, d) Pelibatan dalam

peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, e) Pelibatan dalam peperangan.”

Bunyi pasal 15 tersebut memiliki makna yang artinya bahwa tiap-tiap anak mempunyai hak untuk tidak ikut serta dalam kegiatan yang tidak sesuai dengan nilai dan moral di masyarakat. Jenisnya yakni mengikutsertakan anak ada kegiatan bersenjata, konvoi kampanye politik, menyertakan pada demonstrasi massa, dan mengikuti kegiatan konflik peperangan atau bersenjata.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 pasal 16 berbunyi,

“1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. 2. Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. 3. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.”

Bunyi pasal 16 tersebut memiliki makna yang artinya bahwa tiap-tiap anak mempunyai hak untuk dilindungi dari jatuhnya hukuman berat semisal penahanan dengan tetap melihat dan memahami aspek psikologis anak.

3) Hak kepentingan terbaik untuk anak

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 pasal 5 berbunyi,

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan.”

Bunyi pasal 5 tersebut memiliki makna yang artinya bahwa tiap-tiap anak memperoleh akta kelahiran sebagai bentuk identitas diri dan status kewarganegaraan. Hal tersebut akan memberi kemudahan anak dalam kehidupan bernegara seperti mendaftar Pendidikan, mengurus kartu tanda penduduk dan pemilihan pemimpin jika sudah usia 17 tahun. Akta kelahiran

juga berguna untuk pengakuan negara supaya anak memperoleh bantuan hukum dan kesehatan jika suatu saat diperlukan.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 pasal 6 berbunyi,

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.”

Bunyi pasal 5 tersebut memiliki makna yang artinya bahwa tiap-tiap anak mempunyai pilihan dalam melaksanakan ibadah seseuai dengan orang tua, bebas dalam berekspresi sesuai dengan usianya, dan dalam tuntunan orang tua.

4) Hak mendapat penghargaan terhadap pendapat anak

Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 pasal 6 berbunyi,

“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.”

Bunyi pasal 5 tersebut memiliki makna yang artinya bahwa tiap-tiap anak harus menyampaikan pendapatnya dan perlu untuk didengar, diterima, dan mencari informasi yang diberikan berdasark usia dan tingkat kecerdasan guna tumbuh kembang anak menjadi lebih baik.

Pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 mengatur hak anak yakni anak mempunyai kebebasan berekspresi, mnyampaikan pendapat atas hasil olah pikirnya, pengakuan atas kelahirannya, perlindungan, hiburan, dan kebahagiaan sesuai dengan masa tumbuh kembang sesuai usianya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode alamiah yang melihat dari segi keseluruhan, kemudian pengumpulan data secara gabungan dan mengutamakan makna untuk membentuk suatu ide atau gagasan.²⁸ Selain daripada itu, penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena, peristiwa, aktivitas, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran seseorang baik secara individu maupun kelompok.²⁹

Dalam arti, penelitian kualitatif ini menganalisis suatu kasus dalam bentuk kalimat dan dari mengamati perilaku orang-orang. Penelitian ini untuk memberikan gambaran dan pemahaman mengenai peran pengurus dalam pemenuhan hak anak di Panti Asuhan *La Tahzan*.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Panti Asuhan La Tahzan Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul yang beralamat di Jurugentong Nomor 21 RT 8 RW 34, Banguntapan, Bantul.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 2.

²⁹ M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almansur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: ArRuzz Media, 2014), hlm. 89.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek adalah sumber utama yang diteliti dalam memperoleh data dan keterangan penelitian.³⁰ Subjek juga dapat diartikan dengan orang-orang yang menjadi sumber informasi mengenai permasalahan yang diteliti. Informan penelitian ini, yakni pengurus panti asuhan dan anak asuh. Jumlah subjek penelitian masing-masing empat orang.

b. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah tentang peran pengurus dalam pemenuhan hak anak Membahas mengenai peran yang dimiliki sesuai dengan keahliannya dan kemampuan tersebut dibutuhkan bagi anak asuh.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada peneliti dari informan yang mengetahui secara rinci tentang masalah yang sedang digali. Dalam hal ini sumber data primer adalah wawancara langsung dengan subjek-subjek yang telah ditentukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung melainkan melalui dokumen atau perantara terlebih dahulu.³¹ Pada penelitian ini data

³⁰ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian, cet 2*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 35.

³¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 137.

sekunder terdiri dari buku, skripsi, jurnal, dan situs web yang sesuai dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda, waktu, peristiwa, dan tujuan atau dengan kata lain mengharuskan bagi peneliti untuk turun ke lapangan.³² Observasi merupakan cara yang paling efektif bagi peneliti untuk mengenal dengan cara mengamati secara langsung peristiwa dan pelaku subjek di lokasi penelitian. Peneliti menggunakan jenis observasi partisipatif yakni dengan kunjungan langsung ke lokasi melakukan pengamatan pada subjek dan sekelilingnya.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengambilan data secara berhadapan dan berkomunikasi langsung baik individu dengan individu atau individu dengan sebuah kelompok.³³ Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur yaitu peneliti menyusun dan menentukan pertanyaan terlebih dahulu kemudian disampaikan secara langsung kepada informan.

³² *Ibid.*, hlm. 164.

³³ Nyoman Kutha, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu-ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hlm. 217.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik mencari data tentang peristiwa yang berkaitan dengan buku, catatan, transkrip, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan foto-foto kegiatan. Dalam melengkapi data menggunakan hasil observasi, wawancara, dan arsip-arsip yang dimiliki Panti Asuhan *La Tahzan*.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data yang diperoleh secara sistematis dari hasil observasi, wawancara, dan studi dokumen untuk dianalisis dan dirumuskan sehingga dapat dipahami oleh peneliti maupun orang lain.³⁴ Alur aktivitas analisis data menurut Miles and Huberman, yakni:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan perubahan dari data kasar yang berada pada catatan-catatan tertulis saat berada di lokasi penelitian. Kegiatan reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal inti, menitikberatkan pada hal penting, menggali tema dan pola untuk mempermudah pengumpulan data berikutnya. Reduksi data memberikan pandangan secara lebih jelas yang membantu peneliti untuk dapat mudah dalam melakukan pengumpulan data pada langkah selanjutnya dengan adanya temuan-temuan baru.

b. Penyajian Data

Setelah reduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data atau *display*. Penyajian data berfungsi untuk memudahkan peneliti memahami apa

³⁴ *Ibid*, hlm. 332.

yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya.³⁵ Umumnya, dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk menyajikan data adalah teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir pada analisis data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Umumnya, kesimpulan awal bersifat sementara dan bisa berubah sewaktu-waktu jika di kemudian hari ditemukan bukti pendukung yang kuat saat pengumpulan data.³⁶ Lalu langkah selanjutnya adalah memilah hal-hal yang penting dan utama. Tujuan dari penarikan kesimpulan adalah meninjau ulang data yang sudah didapat sampai teruji kebenarannya sehingga memberikan data yang kredibel.

7. Keabsahan Data

Realita di lapangan tidak selalu sama dengan data yang diperoleh dari peneliti. Sehingga perlu upaya pemeriksaan ulang terhadap keabsahan data untuk mempertanggungjawabkan penelitian ini. Dalam uji keabsahan data menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data sebagai pembandingan terhadap data atau memanfaatkan sesuatu dari luar untuk mengecek ulang.³⁷ Teknik triangulasi yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

³⁵ *Ibid.*, hlm. 249.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 252.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 330.

a. Triangulasi Sumber

Umumnya, untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang didapatkan melalui beberapa sumber. Data yang didapatkan kemudian dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan kemudian dimintakan kesepakatan atau *member check*.³⁸ Triangulasi yang digunakan adalah wawancara dengan beberapa subjek yang telah ditentukan. Pada penelitian ini mengecek antara penyampaian informasi antar pengurus yang satu dengan anak asuh. Di sini ditemui informasi yang beragam dan ditemui banyak kesamaan pendapat.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah teknik untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek sumber yang sepadan tetapi dengan teknik yang berbeda. Langkah diskusi lebih lanjut dengan sistem sumber adalah jika data yang dihasilkan berbeda, hal ini untuk memastikan data mana yang dianggap benar.³⁹ Triangulasi yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumen. Mengecek jawaban dari kegiatan yang ada di tempat penelitian berdasarkan informasi sumber data sekunder dari arsip panti asuhan dengan menggali informasi pengurus dan anak asuh.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun guna memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai skripsi sehingga memudahkan bagi pembaca untuk

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.274.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 274.

memahami penelitian ini. Sistematika pembahasan terdiri dari bab 1 sampai bab 4, diantaranya:

BAB I: Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pendahuluan merupakan bagian yang memiliki fungsi sebagai pengantar, memberikan gambaran tentang penelitian yang akan dilakukan, dan batasan penelitian.

BAB II: Merupakan gambaran umum dari Panti Asuhan *La Tahzan*. Berisi tentang profil panti asuhan yang mencakup sejarah, visi misi, regulasi, struktur kepengurusan, pelayanan sarana dan prasarana yang diberikan khususnya bagi anak asuh.

BAB III: Merupakan ulasan dari hubungan antar latar belakang dengan teori yang digunakan terkait peran pengurus dalam pemenuhan hak anak di Panti Asuhan *La Tahzan*, di Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul.

BAB IV: Merupakan penutup, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian rangkaian singkat dari hasil penelitian sedangkan saran merupakan penyampaian penulis untuk pembaca dan peneliti berikutnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelayanan sosial yang diberikan oleh panti asuhan berupa pemenuhan hak anak merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab panti dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas terutama dalam bidang pendidikan. Terbukti dengan program sesuai dengan visi dan misi banyak anak asuh yang meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi atau universitas. Ditambah adanya kegiatan ekstrakurikuler membantu proses tumbuh kembang anak dalam hal kemandirian melalui kompetisi lomba dari tingkat kecamatan sampai kabupaten.

Adapun upaya yang dilakukan oleh pengurus Panti Asuhan *La Tahzan* dalam pemenuhan hak anak yaitu menjalin kerja sama dengan instansi swasta dan pemerintah, serta adanya kegiatan ekstrakurikuler berpengaruh pada proses kemandirian anak di masa depan atau setelah anak tersebut keluar dari panti asuhan.

Peran pengurus sangat penting keberadaannya. Pengurus sebagai ujung tombak kemajuan panti asuhan. Tingkat keberhasilan pengelolaan suatu panti asuhan sangat tergantung pada peran pengurus dalam mencanangkan dan merealisasikan program. Oleh karena itu, program-program yang ada di Panti Asuhan *La Tahzan* harus didorong agar terealisasi. Namun, karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) peran pengurus belum maksimal. Pengurus hanya

sebatas menjalankan tugasnya, tidak diimbangi dengan keahlian di bidang pekerjaan sosial. Sehingga peran pengurus dalam pemenuhan hak anak belum dapat terlaksana

B. Saran

1. Dalam pemenuhan hak anak terutama di bidang pendidikan masih terdapat berbagai sarana dan prasarana yang belum terpenuhi. Untuk itu, sebaiknya dalam penanganan hal tersebut diupayakan agar terpenuhi supaya proses belajar anak asuh dapat lebih fokus dan terasa nyaman.
2. Pelayanan sosial yang dilaksanakan oleh pengurus dalam pemenuhan hak anak sudah terlaksana dengan baik. Namun, akan lebih baik jika pengurus mengikuti pendidikan atau pelatihan terkait pekerjaan sosial, sehingga kualitas pelayanan akan lebih optimal berdasarkan keilmuan yang dimiliki sesuai dengan bidangnya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Fuadudi, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.
- Mialaret, Gaston, *Hak-Hak Anak untuk Memperoleh Pendidikan*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Ghony, M. Djunaidi., & Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Mulyadi, Seto, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan-Pendekatan Teori Baru dalam Psikologi Edisi Kedua*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2019.
- Notowidagdo, Rohiman, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Rozaki, Abdur, *Mengembangkan Gampong Peduli Hak Anak*. Yogyakarta: IRE Yogyakarta, 2009.
- Soekanto, Soerjono, *Memperkenalkan Sosiologi*. Jakarta: Rajawali, 1998.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Rafika Aditama, 2009.
- Ungguh Muliawan, Jasa, *Pedoman Praktis Menangani Anak Bermasalah*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2021.

Sumber Jurnal

- Putri Ayu dan Nova Hari, "Peran Fasilitator dalam Pemberdayaan Keluarga Miskin", *Jurnal Mentari Publika*, vol.2:2, 2022.
- Natryzia dan Abdul Salam, "Peran Panti Asuhan dalam Pembentukan Kemandirian Anak", *Jurnal Kronologi*, vol. 3:4, 2021.
- Rahmania Nur dan Edy Mulyono, "Peran Pengelola Panti Asuhan dalam Upaya Meningkatkan Kedisiplinan Anak Asuh", *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan*, vol. 4:2, 2015.

Sella, Ishartono, dan Risna, "Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak Asuh Di Panti Sosial Asuhan Anak", *Jurnal Unpad*, vol. 2:1, 2015.

Nur Iqrima, Sulistyarini, dan Izhar, "Peran Pengurus Panti Asuhan dalam Menunjang Keberlanjutan Pendidikan Anak di Panti Asuhan Nurul Hamid", *Jurnal Pendidikan Pembelajaran Khatulistiwa*, vol.3:9, 2014.

Sumber Skripsi

Elintia, "*Peran Pengurus Yayasan Trisna Asih Bandar Lampung dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak Yatim Piatu*", Skripsi, Lampung: Jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Raden Intan, Lampung., 2019.

Krisna Eby Dewantara, "*Peran Pengurus Panti Asuhan Bina Siwi dalam Pelayanan Pendidikan Inklusif dan Pengaruhnya terhadap Interaksi Difabel di Masyarakat*", Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Sumber Website

Aplikasi Dataku Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta, "Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Sarana Kesejahteraan Sosial", http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar/index/21sosial?bidang_rusan=1, diakses pada 21 Februari 2022.

Bank Data Perlindungan Anak, "Data Kasus Pengaduan Anak" <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020> , diakses pada 8 Maret 2022.

Integrasi Layanan Rehabilitasi Sosial, "Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial pada Anak", <https://intelresos.kemensos.go.id/new/?module=Pmks&view=anak#:~:text=Anak%20terlantar&text=orang%20tua%20keluarga.,Kriteria%3A,yang%20tidak%20terpenuhi%20kebutuhan%20dasarnya>, diakses pada 10 Maret 2022.

Peraturan Menteri Sosial No. 2 tahun 2018 tentang Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang pasal 21 ayat (7).

Peraturan Menteri Sosial No. 16 tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat (4).

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 ayat (1).

Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Hasil Observasi

Observasi di Panti Asuhan La Tahzan mengamati kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan anak asuh dan gambaran umum panti asuhan pada bulan April-Mei 2022.

Hasil Wawancara

Wawancara dengan Mas Muhammad Azis selaku pengurus Panti Asuhan La Tahzan tanggal 4, 10, 11, 12, 22, 26 April 2022.

Wawancara dengan Mbak Siwi Nuraeni selaku pengurus Panti Asuhan La Tahzan tanggal 17 Mei 2022.

Wawancara dengan Mas Faiz selaku pengurus Panti Asuhan La Tahzan tanggal 11 Juni 2022.

Wawancara dengan Mas Muhammad Roli selaku pengurus Panti Asuhan La Tahzan tanggal 12 Juni 2022.

Wawancara dengan R selaku anak asuh tanggal 21 April 2022.

Wawancara dengan T selaku anak asuh tanggal 18 Mei 2022.

Wawancara dengan M selaku anak asuh tanggal 18 Mei 2022.

Wawancara dengan R selaku anak asuh tanggal 18 Mei 2022.